

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Jl. Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Lingkungan Ngaliyan, Kelurahan Lalung,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Telepon (0271) 495269, Fax. (0271)
495027 - Web : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> - e-Mail :



DPMPTSP
Karanganyar

Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jajan

No. SK : Nomor 067/1670 DPMPTSP Tahun 2022

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Persyaratan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

1. Fotocopy KTP pemohon
2. Rekomendasi Kepala DPU-PR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Pengelola Perizinan	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu (menit/hari kerja)	Output	
1.	Pemohon menyampaikan dokumen / mengunggah data persyaratan melalui Aplikasi SIMPEL	Start	Tidak Lengkap				1. Fotocopy KTP 2. Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait	30 menit	Berkas Persyaratan Perizinan	
2.	Pengelola memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.		Lengkap				- Berkas Surat Permohonan - Persyaratan Perizinan	1 Hari	-Berkas Surat Permohonan - Persyaratan Perizinan	
3.	Pejabat Fungsional memaraf laporan hasil evaluasi perizinan						Berkas Surat yang Sudah Diperiksa pengelola	10 menit	Berkas Surat yang Sudah Diparaf Pejabat Fungsional	
4.	Kabid memaraf laporan hasil evaluasi perizinan						Berkas Surat yang Sudah Diparaf Pejabat Fungsional	10 menit	Berkas Surat yang Sudah Diparaf Kabid	
5.	Kepala Dinas menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan melalui SIMPEL					End	Berkas Surat yang Sudah Diparaf Kabid	1 Hari	Notifikasi oleh Kepala Dinas	
		WAKTU					3 HARI KERJA			

1. Pemohon menyampaikan dokumen / mengunggah data persyaratan melalui Aplikasi SIMPEL
2. Pengelola memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pejabat Fungsional memaraf laporan hasil evaluasi perizinan.
4. Kabid memaraf laporan hasil evaluasi perizinan.
5. Kepala Dinas menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan melalui SIMPEL.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (Dua) Hari Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Jl. Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Lingkungan Ngaliyan, Kelurahan Lalung,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Telepon (0271) 495269, Fax. (0271)
495027 - Web : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> - e-Mail :



DPMPTSP

Karanganyar
Tidak dipungut biaya

dpmptsp@karanganyarkab.go.id - K 57713 0271495269
<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>

Produk Pelayanan Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

1. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala DPMPTSP melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Ruang Pengaduan
3. Surat
4. Sms / Whatsapp : 08112639322
5. Telepon : (0271) 495269 / Faximile : (0271) 494027
6. Email : dpmptspkaranganyar@gmail.com
7. Website : <http://dpmptsp.karanganyar.go.id>
8. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : [dpmptsp.karanganyar](https://www.instagram.com/dpmptsp.karanganyar)

Facebook : [Dpmptsp Kab Karanganyar](https://www.facebook.com/DpmptspKabKaranganyar)

Twitter : [@dpmptspkra](https://twitter.com/dpmptspkra)

9. SP4N LAPOR! Melalui <https://www.lapor.go.id/>